



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

PERATURAN PARTAI

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ASET PARTAI AMANAT NASIONAL

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa sebagai perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia, cita-cita kemerdekaan bangsa, serta pengalaman sejarah maka Partai Amanat Nasional berusaha memberikan perannya secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan sehingga masyarakat Indonesia memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa;
 - c. Bahwa Anggaran Dasar PAN Tahun 2015 Bab XIV Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan ayat 1, ayat 5 dan ayat 6 mengatur tentang Keuangan partai dikelola secara tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Belanja partai terdiri dari pembiayaan penguatan infrastruktur partai, pengeluaran rutin Dewan Pimpinan partai dan pengeluaran implementasi program kerja partai; Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan keuangan partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai Pengelolaan Keuangan dan Aset Partai;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu disahkan Peraturan Partai tentang Pengelolaan Aset Partai Amanat Nasional;

- Mengingat : 1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Tahun 2015 Bab XIV Keuangan, Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Partai Amanat Nasional ke- 2 tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN PARTAI TENTANG PENGELOLAAN ASET PARTAI AMANAT NASIONAL:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil Ketetapan Kongres IV di Bali tanggal 28 Februari – 2 Maret 2015 dan telah disahkan oleh I PUTU NGURAH ARYANA, SH Notaris di Bali dengan Akta No. 11 tahun 2015.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015.
- (4) Aset partai adalah semua kekayaan partai baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Keuangan Partai maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

**Pasal 2
Maksud**

Maksud penyusunan Peraturan ini ialah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan aset partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Peraturan ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengurus / pengelola aset partai secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan aset partai.

Pasal 4

Jenis Aset

Jenis aset milik partai terdiri atas:

- a. Aset yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pengurus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aset yang dimiliki oleh Yayasan atau Pribadi yang digunakan oleh partai pencatatannya dipisahkan.

Pasal 5

Asas

Aset partai sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan organisasi harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan aset partai diselenggarakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset partai yang dilaksanakan oleh pengguna barang, pengelola barang dan pengurus DPP/DPW/DPD PAN sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset partai harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset partai harus transparan terhadap hak anggota dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan aset partai diarahkan agar aset partai digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi partai secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset partai harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset partai harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset partai serta penyusunan neraca partai.

Pasal 6

Siklus Pengelolaan Aset partai

Siklus pengelolaan aset partai merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi:

- a) perencanaan kebutuhan dan pengadaan ;
- b) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan ;
- c) Penatausahaan ;
- d) Pemanfaatan ;
- e) Pengamanan dan Pemeliharaan ;
- f) Penilaian ;
- g) Penghapusan ;
- h) Pemindahtanganan ;
- i) Pembinaan, Pengawasan, dan Pembiayaan;
- j) Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II

Sistematika Penyusunan

Peraturan Partai Tentang Pengelolaan Aset Partai

Pasal 7

Sistematika penyusunan Peraturan Partai Tentang Pengelolaan Aset partai ini disusun sebagai berikut:

a. Umum

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan dan siklus pengelolaan aset partai.

b. Pengelola Aset partai

Dalam bab ini menetapkan tugas dan fungsi Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang.

c. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Dalam bab ini mengatur mengenai rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, standarisasi sarana dan prasarana kerja dan standarisasi harga.

d. Pengadaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Keuangan Partai dan penerimaan barang yang berasal dari sumbangan dan/atau kewajiban dari pihak ketiga.

e. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Dalam bab ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang serta administrasi penyimpanan barang.

f. Penggunaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai status penggunaan aset partai baik untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan kegiatan partai sesuai tugas pokok dan fungsi

g. Penatausahaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang partai, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan.

h. Pemanfaatan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pemanfaatan barang partai melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangunan.

i. Pengamanan Dan Pemeliharaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan aset partai meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang

j. Penilaian

Dalam Bab ini mengatur mengenai penilaian aset partai baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian aset.

k. Penghapusan

Dalam Bab ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar aset partai.

l. Pemindahtanganan

Dalam Bab ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi penjualan, tukar menukar, dan hibah.

m. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Bab ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset partai.

n. Pembiayaan

Dalam Bab ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan aset partai dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang.

o. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam Bab ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian partai melalui Mahkamah Partai.

BAB III PENGELOLA DAN PENGGUNA ASET PARTAI

Pasal 8

(1) Ketua Umum DPP/DPW/DPD PAN sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan dan

penggunaan Aset Partai berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Aset Partai;

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Ketua Umum DPP/DPW/DPD PAN dibantu oleh:
- a. Bendahara Umum DPP / DPW / DPD PAN selaku pengelola Aset Partai;
 - b. Kepala Sekretariat selaku kuasa pengguna Aset Partai;

Pasal 9

- (1) Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Partai, mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Partai;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Partai;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan Aset Partai yang memerlukan persetujuan Rapat Pimpinan;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Partai sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Bendahara Umum DPP/ DPW / DPD PAN selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. menetapkan petugas yang mengurus dan menyimpan Aset Partai;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan dan pemeliharaan/perawatan Aset Partai;
 - c. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Partai yang telah disetujui oleh Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN;
 - d. mengkoordinir penyelenggaraan inventarisasi dan pengelolaan Aset Partai yang ada pada masing-masing unit kerja PAN;
 - e. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Aset Partai yang diperoleh dari beban keuangan Partai dan perolehan lainnya yang sah kepada Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN melalui pengelola;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan dan Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan kepada dengan persetujuan Rapat Paripurna DPP/DPW/DPD PAN melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya kepada Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN melalui pengelola; dan
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Aset Partai yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Kepala Sekretariat selaku kuasa pengguna Aset Partai, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Partai bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada bendahara yang bersangkutan;

- b. melakukan teknis pencatatan dan inventarisasi Aset Partai yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan Aset Partai yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan organisasi, dan penyelenggaraan kegiatan partai;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Partai yang berada dalam penguasaannya;
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Penggunaan Aset Semesteran (LPAS) dan Laporan Penggunaan Aset Tahunan (LPAT) yang berada dalam penguasaannya kepada Bendahara.
- (4) Penyimpan dan pemelihara barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna berdasarkan perintah kepala sekretariat;
- (5) Pengurus barang bertugas mengurus dan merawat Aset Partai dalam pemakaian pada masing-masing unit kerja.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan Aset Partai disusun dalam rencana kerja dan anggaran setelah memperhatikan ketersediaan Aset Partai yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan Aset Partai disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pengurus DPP/DPW/DPD PAN yang ditetapkan dengan aturan dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan DPP/DPW/DPD PAN.
- (4) Peraturan DPP/DPW/DPD PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Aset Partai (RKAP) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai (RKPAP).
- (5) Rencana Kebutuhan Aset Partai dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pasal 11

Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Aset Partai/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai masing-masing Wilayah/Daerah tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Aset Partai (RKAP) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai (RKPAP).

Pasal 12

- (1) Setelah Rencana Keuangan Partai ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Aset Partai (DKAP) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai (DKPAP), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Aset Partai;
- (2) Daftar Kebutuhan Aset Partai (DKAP) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai (DKPAP), ditetapkan dengan Keputusan DPP/DPW/DPD PAN.

Pasal 13

Bendahara DPP/DPW/DPD PAN sebagai pengelola Aset Partai sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim DPP/DPW/DPD PAN dalam penyusunan Rencana Keuangan Partai.

BAB V PENGADAAN

Pasal 14

Pengadaan Aset Partai dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa DPP/DPW/DPD PAN dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa DPP/DPW/DPD PAN.
- (2) Panitia Pengadaan DPP/DPW/DPD PAN ditetapkan dengan Keputusan DPP/DPW/DPD PAN.
- (3) DPP/DPW/DPD PAN dapat melimpahkan kewenangan kepada Bendahara untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 16

- (1) Pengadaan barang/jasa DPP/DPW/DPD PAN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa DPP/DPW/DPD PAN yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan DPP/DPW/DPD PAN .

Pasal 17

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa DPP/DPW/DPD PAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa .

- (2) Panitia Pemeriksa DPP/DPW/DPD PAN ditetapkan dengan Keputusan DPP/DPW/DPD PAN .
- (3) DPP/DPW/DPD PAN dapat melimpahkan kewenangan kepada Bendahara untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal 18

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa DPP/DPW/DPD PAN kepada DPP/DPW/DPD PAN melalui Bendahara.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

BAB VI PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan Aset Partai.
- (3) Penerimaan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 20

- (1) Hasil pengadaan Aset Partai tidak bergerak diterima oleh Bendahara, kemudian melaporkan kepada Ketua Umum DPP/DPW/DPD PAN untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Kepala Sekretariat, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Pemesanan atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 22

- (1) DPP/DPW/DPD PAN menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.
- (2) DPP/DPW/DPD PAN dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari anggota/ kader/ simpatisan PAN.

- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Aset Partai.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Aset Partai oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada bendahara.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 24

Aset Partai ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung kegiatan partai sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Status penggunaan Aset Partai ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengguna melaporkan Aset Partai yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
 - b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 26

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada DPP/ DPW/ DPD PAN melalui Bendahara.

Pasal 27

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bersangkutan kepada DPP/ DPW/ DPD PAN, dikenakan sanksi berupa pembekuan hak guna dan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Unit Kerja, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada Unit Kerja lainnya.

BAB VIII PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 28

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset Partai ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Aset Partai (DAP).

Pasal 29

- (1) Pengelola menyimpan dokumen kepemilikan Aset Partai selain tanah dan bangunan.
- (2) Kepala Sekretariat menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik partai

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 30

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus Aset Partai setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang partai.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Aset Partai.
- (3) Pelaksanaan sensus Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (4) Sensus Aset DPP/ DPW/ DPD PAN, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi Aset Partai.
- (7) Aset partai yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Wilayah/Daerah melalui pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Aset Partai (LAP).

Pasal 32

- (1) Laporan Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Partai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

Pasal 33

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Aset Partai secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Partai.

BAB IX PEMANFAATAN Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (3) Pemanfaatan Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

- (4) Pemanfaatan Aset Partai dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan partai dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 35

Bentuk-bentuk pemanfaatan Aset Partai berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 36

- (1) Aset Partai baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh DPP/ DPW/ DPD PAN, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang tidak merugikan partai.
- (2) Aset Partai yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan Barang Partai.
- (3) Penyewaan Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (4) Penyewaan Aset Partai atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan Aset Partai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Aset Partai selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikenakan retribusi.

- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPP/ DPW/ DPD PAN.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 38

- (1) Aset Partai baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjamkaikan untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan partai;
- (2) Pinjam pakai Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN;
- (3) Aset Partai yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan Barang Partai;
- (4) Jangka waktu pinjam pakai Aset Partai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Kerjasama pemanfaatan

Pasal 39

Kerjasama pemanfaatan Aset Partai dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Partai; dan
- b. meningkatkan penerimaan partai.

Pasal 40

- (1) Kerjasama pemanfaatan Aset Partai dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kerjasama pemanfaatan Aset Partai atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. kerjasama pemanfaatan atas Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Kerjasama pemanfaatan atas Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Pimpinan Wilayah/Daerah.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan atas Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 41

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas Aset Partai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam Keuangan Partai untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Aset Partai dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah/Daerah; dan
 - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas partai setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Keuangan Partai.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Partai yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 42

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, DPP/ DPW/ DPD PAN menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah

Pasal 43

- (1) Bangun Guna Serah Aset Partai dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DPP/ DPW/ DPD PAN memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan kegiatan partai untuk kepentingan organisasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik DPP/ DPW/ DPD PAN yang telah diserahkan oleh pengguna kepada DPP/ DPW/ DPD PAN; dan
 - c. tidak tersedia dana untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 44

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke kas partai setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh DPP/ DPW/ DPD PAN;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah;
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik DPP/ DPW/ DPD PAN, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Keuangan Partai.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh pengurus DPP/ DPW/ DPD PAN sebelum penggunaannya ditetapkan oleh DPP/ DPW/ DPD PAN.

Bagian Keenam Bangun Serah Guna

Pasal 45

- (1) Bangun serah guna Aset Partai dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DPP/ DPW/ DPD PAN memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan kegiatan partai untuk kepentingan organisasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. DPP/ DPW/ DPD PAN yang telah diserahkan oleh pengguna kepada DPP/ DPW/ DPD PAN; dan
 - c. tidak tersedia Dana Partai untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 46

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke kas partai setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh DPP/ DPW/ DPD PAN;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Serah Guna;
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang/diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik DPP/ DPW/ DPD PAN, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama DPP/ DPW/ DPD PAN.

- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Keuangan Partai.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 47

Bangun Serah Guna Aset Partai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada DPP/ DPW/ DPD PAN setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Aset Partai tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh Pengurus DPP/ DPW/ DPD PAN sebelum penggunaannya ditetapkan oleh DPP/ DPW/ DPD PAN.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 48

- (1) Bendahara, Kepala Sekretariat dan/atau unit kerja wajib melakukan pengamanan Aset Partai yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 49

- (1) Aset Partai berupa tanah harus disertifikatkan atas nama DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (2) Aset Partai berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (3) Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 50

Aset Partai dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan partai dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 51

- (1) Kepala Sekretariat dan atau unit kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan Aset Partai yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Aset Partai (DKPAP).
- (3) Biaya pemeliharaan Aset Partai dibebankan pada Keuangan Partai.

Pasal 52

- (1) Kepala Sekretariat wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Bendahara secara berkala.
- (2) Bendahara meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB XI PENILAIAN

Pasal 53

Penilaian Aset Partai dilakukan dalam rangka penyusunan neraca DPP/DPW/DPD PAN, pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset Partai.

Pasal 54

Penetapan nilai Aset Partai dalam rangka penyusunan neraca DPP/DPW/DPD PAN dilakukan dengan berpedoman pada Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Pasal 55

- (1) Penilaian Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Ketua Umum DPP/DPW/DPD PAN dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPP/DPW/DPD PAN.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pasal 56

Penghapusan Aset Partai meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Aset Partai;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Sekretariat; dan unit kerja partai.

Pasal 57

- (1) Penghapusan Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan dalam hal Aset Partai dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan sekretariat dan unit kerja partai.
- (2) Penghapusan Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan dalam hal Aset Partai dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Bendahara atas nama Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 58

- (1) Penghapusan Aset Partai dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Aset Partai dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN.

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN

Pasal 59

- (1) Aset Partai yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Aset Partai.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

- (3) Aset Partai yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas DPP/ DPW/ DPD PAN.

Bagian Pertama

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 60

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan Aset Partai, meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;

Pasal 61

- (1) Pemindahtanganan Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPP/ DPW/ DPD PAN, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Paripurna DPP/ DPW/ DPD PAN, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - d. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 62

Pemindahtanganan Aset Partai berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 63

Pemindahtanganan Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 64

- (1) Penjualan Aset Partai dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi Aset Partai yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi partai apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan Aset Partai dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan operasional perorangan ;
 - b. Aset Partai lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh bendahara.
- (4) Tata cara penjualan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan operasional perorangan

Pasal 65

- (1) Penjualan kendaraan operasional perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan operasional perorangan yang dipergunakan berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa baktinya berakhir.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Operasional Partai

Pasal 66

Penghapusan/Penjualan Kendaraan operasional partai:

- (1) Penghapusan/Penjualan kendaraan operasional partai terdiri dari:
 - a. Kendaraan operasional; dan
 - b. Kendaraan operasional khusus/lapangan;
- (2) Kendaraan operasional partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris Aset Partai.
- (3) Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN menetapkan lebih lanjut umur kendaraan

operasional partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi masing-masing.

- (4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris Aset Partai.
- (5) Penjualan kendaraan operasional partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.

Pasal 67

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 68

- (1) Pemindahtanganan Aset Partai berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan tidak merugikan partai.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Umum / Ketua PAN atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Paragraf 4

Penjualan Aset Partai selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 69

- (1) Penjualan Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN.
- (2) Penjualan Aset Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada bendahara;
 - b. bendahara meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;

- c. bendahara menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN, bendahara mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh bendahara untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN;
- (4) Hasil penjualan Aset Partai disetor ke Kas Partai.

Bagian Ketiga Tukar Menukar **Pasal 70**

- (1) Tukar menukar Aset Partai dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan partai;
 - b. untuk optimalisasi Aset Partai; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Keuangan Partai.
- (2) Tukar menukar Aset Partai dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah ;
 - b. Swasta;
 - c. Pengurus, Kader, dan Simpatisan Partai;

Pasal 71

- (1) Tukar menukar Aset Partai dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada DPP/ DPW/ DPD PAN melalui bendahara;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan kepartaian tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. Aset Partai selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN sesuai batas kewenangannya.

Pasal 72

Tukar menukar Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN meneliti dan mengkaji

alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPP/ DPW/ DPD PAN;
- e. Bendahara melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP/ DPW/ DPD PAN; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 73

Tukar menukar Aset Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepala sekretariat mengajukan usul tukar menukar kepada bendahara disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN ;
- b. bendahara meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, bendahara dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. kepala sekretariat melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengurus partai yang berwenang; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 74

- (1) Hibah Aset Partai dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan organisasi, dan penyelenggaraan kegiatan kepartaian;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia partai;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan kepartaian.

Pasal 75

Hibah Aset Partai berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Umum DPP/ DPW/ DPD PAN;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

Pasal 76

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPP/ DPW/ DPD PAN, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Ketua Umum DPP PAN dan/atau Ketua DPW/DPD PAN melakukan pembinaan pengelolaan aset partai.
- (2) Bendahara Umum DPP PAN dan/atau Bendahara DPW/DPDPAN melakukan pengendalian pengelolaan Aset Partai.
- (3) Kepala Sekretariat melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Partai yang berada di bawah penguasaannya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (5) Kepala sekretariat dan unit kerja pengguna Barang dapat meminta pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Kepala sekretariat dan unit kerja Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundangundangan.

Pasal 78

- (1) Bendahara berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Aset Partai, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Aset Partai sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dapat meminta pengurus untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Aset Partai.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bendahara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan partai.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Aset Partai, disediakan anggaran yang dibebankan pada Keuangan Partai.
- (2) Pengurus yang melaksanakan pengelolaan Aset Partai yang menghasilkan penerimaan partai, diberikan insentif.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan partai dan ditetapkan dengan Keputusan DPP/ DPW/ DPD PAN.

BAB XVI TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 80

- (1) Setiap kerugian partai akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran atas pengelolaan Aset Partai diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan partai.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Barang-barang yang berada dalam penguasaan DPP/ DPW/ DPD PAN dan digunakan untuk kepentingan partai, pengelolaannya menjadi tanggungjawab DPP/ DPW/ DPD PAN .

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Aset Partai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Partai Pengelolaan Aset Partai ini wajib dilakukan inventaris dan diselesaikan dokumen kepemilikan.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh kepala sekretariat dan/atau bendahara.

- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Keuangan Partai.

Pasal 83

Pengelolaan Aset Partai khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan berlakunya Peraturan Partai tentang Pengelolaan Aset Partai ini, tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 84

Teknis pengelolaan dan Tatacara Pelaporan Barang/Aset milik partai akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan pengelolaan Aset Partai ini akan diatur kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 86

Peraturan Partai tentang Pengelolaan Aset (aset) Partai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Mei 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal